



Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Pengadilan Indonesia

Jan Efraim Hartonta Ginting^{1*}, Ali Johardi Wirogioto², Saefullah³

¹⁻³Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Korespondensi penulis : ginsinka43@gmail.com*

Abstract. *One form of crime that is highly relevant in the context of today's society is the crime of embezzlement in office. This embezzlement can be defined as a dishonest act committed by one or more individuals by hiding goods or property belonging to another person without the owner's knowledge. This action aims to transfer ownership of the goods, which can be categorized as theft, taking possession of goods, or using the goods for unauthorized personal gain. In many cases, embezzlement in office often involves individuals who have access or authority over company assets, making it easier for them to commit misuse. This study applies a normative juridical research method to analyze existing problems in the context of criminal law. This method allows researchers to explore and understand applicable legal norms and how they are applied in real cases. The results of the study show that the Judge's Ratio Decidendi in imposing sanctions on cases of embezzlement in office, as stated in Decision Number 542/Pid.B/2023/PN Cbi and Decision Number 355/Pid.B/2024/PN Cbi, is based on a number of in-depth legal considerations. In this case, the judge first explained the elements contained in Article 374 of the Criminal Code (KUHP) charged by the public prosecutor. The defendant was found guilty of committing embezzlement in office by embezzling company funds for personal gain. Therefore, the defendant was sentenced commensurate with his actions, which violated Article 374 of the Criminal Code. Criminal liability for the perpetrator of the crime of embezzlement in office has been legally and convincingly proven, with all elements of the charge having been fulfilled. This indicates that the perpetrator can be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions, thus providing a deterrent effect and upholding justice in the criminal law system. This research is expected to contribute to the development of understanding regarding embezzlement in office and its legal implications in Indonesia, as well as encourage more effective law enforcement in handling similar cases in the future.*

Keywords: *Crime, Embezzlement, Ratio Decidendi, Criminal Responsibility, Criminal Law.*

Abstrak. Salah satu bentuk Tindak Pidana yang sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini adalah Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan ini dapat didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan cara menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai pencurian, menguasai barang, atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sah. Dalam banyak kasus, penggelapan dalam jabatan sering kali melibatkan individu yang memiliki akses atau wewenang terhadap aset perusahaan, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan penyalahgunaan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam konteks hukum pidana. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis yang mendalam. Dalam hal ini, hakim terlebih dahulu menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar Pasal 374 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan efek jera dan menegakkan keadilan dalam sistem hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman mengenai penggelapan dalam jabatan serta implikasi hukumnya di Indonesia, serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Ratio Decidendi, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang sangat cepat pada era globalisasi saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya, tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga memunculkan konsekuensi negatif, salah satunya adalah peningkatan angka kriminalitas. Perubahan yang begitu pesat turut memengaruhi nilai moral masyarakat yang kian menurun, sehingga membuka peluang bagi bertumbuhnya berbagai jenis kejahatan. Dalam konteks ini, kondisi masyarakat yang mengalami disrupsi nilai dan etika menjadi faktor yang turut mendorong maraknya perilaku menyimpang dan tindak pidana yang kompleks dan beragam bentuknya.

Hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, hukum dibentuk atas dasar kesadaran kolektif dan kehendak masyarakat untuk menjaga keharmonisan, ketenteraman, serta menjamin adanya kepastian hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana preventif dalam menanggulangi tindakan melawan hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah kompleksitas masalah kriminal yang terus berkembang.

Tindak pidana merupakan bentuk manifestasi dari kejahatan yang menjadi bagian dari fenomena sosial di masyarakat. Keberadaannya sering kali menghiiasi pemberitaan media massa dan media elektronik, menunjukkan bahwa kejahatan telah menjadi isu yang terus hadir dan berkembang. Modus operandi dalam kejahatan juga mengalami transformasi, baik dari aspek pemikiran maupun pemanfaatan teknologi, yang membuatnya semakin sulit untuk dideteksi dan ditanggulangi. Kejahatan pada dasarnya adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan perkembangan bentuk dan modus kejahatan serta pelanggaran yang timbul di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dalam lingkup hubungan kerja adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa penggelapan

yang dilakukan oleh seseorang karena memiliki hubungan kerja, pencarian, atau upah tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Tindak penggelapan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap pengendalian internal perusahaan, sehingga mempermudah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, maraknya pembukaan lapangan pekerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi turut memperbesar peluang terjadinya penggelapan dalam jabatan. Faktor penyebabnya pun dapat bersumber dari dalam diri pelaku (faktor internal), seperti motif ekonomi atau moralitas rendah, maupun dari luar diri pelaku (faktor eksternal), seperti lemahnya pengawasan atau sistem kontrol internal perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi untuk menerapkan sistem pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana ini.

Beberapa kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi. Dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi, terdakwa bernama Cherly Herlina S dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa merupakan staf administrasi keuangan pada PT Muara Sriwijaya Energi, sebuah perusahaan kontraktor industri. Ia diberi kepercayaan oleh direktur untuk mencairkan dua lembar cek, yakni cek Bank BNI senilai Rp310.000.000,00 dan cek Bank Mandiri senilai Rp22.320.000,00, yang ditujukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Namun, terdakwa justru mencairkan dana cek Bank BNI dan mentransfer seluruhnya ke rekening pribadinya di Bank BCA, tanpa mendistribusikannya kepada para karyawan sebagaimana mestinya. Perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan sepuluh bulan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, terdakwa Riki Kiurniawan diketahui bekerja sebagai mitra pengemudi di PT Diejavu Express. Ia menerima tugas untuk mengemudikan truk box bermerek Isuzu CDD Long dengan nomor polisi B 9063 PXT guna mengantarkan muatan pelanggan ke Aceh. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ia menerima dua kali transfer dana operasional dari kasir perusahaan, yakni pada 13 Maret 2024 sebesar Rp2.500.000,00 dan pada 14 Maret 2024 sebesar Rp3.200.000,00. Dana pertama digunakan sesuai peruntukannya untuk pengisian bahan bakar dan kebutuhan perjalanan. Namun, dana kedua justru disalahgunakan oleh terdakwa untuk bermain judi daring (slot), yang menyebabkan kehabisan uang operasional dan tertundanya perjalanan ke tujuan. Truk yang dikemudikan dilengkapi dengan sistem pelacakan GPS, sehingga ketika pergerakan truk tidak sesuai dengan rute, kantor pusat segera menghubungi terdakwa. Hal ini memperjelas bahwa

meskipun uang tersebut bukan hasil kejahatan, penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukan operasional membuktikan adanya unsur penggelapan. Akibat tindakannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan.

Berdasarkan uraian kedua putusan perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti lebih lanjut, terutama dari perspektif pertanggungjawaban pidana pelaku serta dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan latar belakang pelaku, bentuk penggelapan, hingga pengaruhnya terhadap pihak yang dirugikan menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan fenomena hukum yang kompleks dan tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai persoalan ini dalam bentuk tesis yang mengangkat judul “*Ratio Decidendi* Hakim pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”, dengan tujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan argumentasi yuridis hakim dalam menetapkan vonis terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses aktualisasi dari ide-ide dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar terwujud dalam kenyataan konkret. Dengan demikian, penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses untuk merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk menjadikan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses ini melibatkan berbagai aspek, baik institusional, kultural, maupun struktural, serta menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat demi terjaminnya ketertiban dan keadilan sosial.

Teori Pidanaan

Teori pidanaan memandang pidanaan sebagai proses penetapan dan pelaksanaan sanksi dalam sistem hukum pidana. Dalam pengertian umum, istilah "pidana" merujuk pada bentuk hukuman, sedangkan "pidanaan" mengacu pada tindakan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Menurut doktrin hukum, terdapat dua cabang utama dalam hukum pidana, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiel mencakup unsur-unsur tindak pidana, peraturan umum yang berlaku terhadap perbuatan

tersebut, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur pelaksanaan proses pidana, termasuk tata tertib dan mekanisme peradilan yang wajib diikuti dalam menegakkan hukum secara sah dan adil.

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan keseluruhan langkah dan peraturan yang menetapkan jenis perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya, dengan tujuan utama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam konteks teoritik, banyak pakar hukum yang mengemukakan pandangan mengenai kebijakan hukum pidana, salah satunya adalah Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa istilah “kebijakan” berasal dari kata “policy” dalam bahasa Inggris atau “politiek” dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga dikenal dengan sebutan politik hukum pidana, atau dalam istilah internasional disebut sebagai penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik, yang secara garis besar mencerminkan strategi hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri data sekunder atau bahan pustaka (library research), dengan tujuan untuk menganalisis asas-asas hukum serta keselarasan dan harmonisasi norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari suatu premis umum yang telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Dengan demikian, objek yang dianalisis merupakan norma-norma hukum yang terdapat dalam sistem hukum positif, khususnya hukum pidana terkait tindak pidana penggelapan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan

perundang-undangan terkait, serta artikel dari media elektronik dan media massa yang relevan dengan isu yang dikaji.

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau kajian kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, baik dari segi substansi hukum positif maupun dari segi pemikiran hukum yang berkembang dalam doktrin. Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data dalam bentuk narasi deskriptif dan menghubungkan setiap temuan dengan asas-asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana peneliti mengamati dan menafsirkan data yang bersifat kata-kata atau kalimat, lalu mengelompokkan ke dalam kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan pandangan serta perilaku hukum berdasarkan fakta empiris dan norma hukum yang berlaku, dengan menguraikan permasalahan dari aspek umum menuju ke aspek yang lebih spesifik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Makna dari negara hukum di sini adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata atau keputusan yang bersifat subjektif. Konsep ini sejalan dengan prinsip *rechtstaat* yang mengutamakan supremasi hukum, bukan *machtstaat* yang bertumpu pada kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh aparatur negara maupun oleh warga negara, wajib tunduk pada norma hukum yang berlaku. Salah satu perwujudan negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, kejahatan terhadap hak milik, khususnya tindak pidana penggelapan, menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian serius dari sistem hukum pidana.

Penggelapan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, merupakan perbuatan menyalahgunakan hak atau kepercayaan oleh seseorang terhadap suatu objek yang sebelumnya telah dipercayakan kepadanya, baik melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Tindak pidana ini tidak selalu diawali dengan unsur melawan hukum sejak awal, karena pelaku pada umumnya menerima kepercayaan secara sah sebelum kemudian mengingkarinya. Tindak pidana penggelapan erat kaitannya dengan aspek moral dan integritas seseorang, di mana kejahatan ini sering berawal dari rusaknya kepercayaan dan kejujuran pelaku. Oleh sebab itu, penggelapan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Buku II Bab XXIV yang memuat ketentuan mengenai jenis-jenis penggelapan.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan dalam KUHP tercantum dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pasal 372 KUHP memuat ketentuan mengenai bentuk dasar penggelapan yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dalam hukum pidana, sanksi pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Van Hamel menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang secara khusus dijatuhkan oleh hakim atas nama negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban terhadap seseorang yang telah melanggar hukum yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan sentral karena memiliki kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Hakim merupakan pejabat negara yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Menurut Andi Hamzah, hakim adalah aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, hakim dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan semua unsur hukum, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum.

Pertimbangan hakim atau ratio decidendi merupakan dasar utama yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan. Dalam menetapkan suatu putusan, hakim harus memperhatikan unsur subjektif, seperti adanya kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Di samping itu, hakim juga perlu menelaah unsur objektif, yaitu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak memiliki alasan pembenar. Pertimbangan hakim sangat penting untuk dianalisis karena mencerminkan orientasi pemidanaan yang dianut dalam putusan. Apabila putusan tidak berdasarkan orientasi yang benar dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan, maka keputusan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh dan dapat mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Ratio decidendi hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan tercapainya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan, sekaligus memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dilakukan secara teliti, cermat, dan sesuai kaidah hukum yang berlaku. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan seksama, maka putusan tersebut berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam proses banding maupun kasasi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya merujuk pada teori-teori hukum dan hasil penelitian ilmiah yang saling berkaitan, agar diperoleh hasil yang seimbang dan maksimal antara tataran teoritis dan praktik. Salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim sebagai aparat penegak hukum berperan penting dalam menjamin keberlangsungan hukum melalui putusan-putusannya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap dua perkara penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, ditemukan bahwa dalam kedua kasus tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan utama Pasal 374 KUHP. Pasal tersebut berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Untuk membuktikan unsur pidana tersebut, terdapat tiga elemen utama yang harus terpenuhi, yakni: (a) “barang siapa” sebagai subjek hukum, (b) adanya niat sengaja dan

melawan hukum dalam menguasai barang yang bukan miliknya, dan (c) penguasaan tersebut terjadi karena hubungan kerja atau posisi yang memungkinkan akses terhadap barang tersebut.

Dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi, unsur pertama yakni “barang siapa” dipenuhi oleh terdakwa bernama Chierly Herlina S. Berdasarkan fakta persidangan, identitas terdakwa telah dibacakan dalam surat dakwaan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Terdakwa hadir dan mengikuti persidangan secara utuh, memberikan tanggapan atas keterangan saksi, dan menjawab pertanyaan majelis hakim dengan lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, tidak terjadi kekeliruan terhadap identitas pelaku (*error in persona*) dan unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam kasus tersebut.

Unsur kedua dalam Pasal 374 KUHP, yakni "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain," juga terbukti berdasarkan fakta persidangan. Dalam hal ini, kesengajaan berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut adalah pencairan dana perusahaan melalui cek yang seharusnya digunakan untuk membayar THR karyawan, namun dana tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang pribadinya. Majelis hakim menilai bahwa uang tunai sebagai objek dalam kasus ini termasuk dalam kategori “barang” yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, sehingga unsur penguasaan atas barang orang lain telah terpenuhi.

Fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa Chierly Herlina S. bekerja sebagai staf administrasi keuangan di PT Muara Sriwijaya Energi sejak September 2020 dengan penghasilan bulanan sekitar Rp4.245.000,00. Tugasnya meliputi pencatatan uang operasional proyek dan pembayaran upah harian. Pada tanggal 13 April 2023, terdakwa mencairkan cek dari Bank BNI senilai Rp310.000.000,00 dan mentransfer dana tersebut ke rekening pribadinya. Namun, dana tersebut tidak digunakan untuk membayar THR karyawan, sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan perusahaan. Pada tanggal 17 April 2023, terdakwa juga mencairkan cek kedua dari Bank Mandiri sebesar Rp22.320.000,00, yang juga tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, dana yang dicairkan tersebut sebagian besar digunakan oleh terdakwa untuk membayar utang pribadinya kepada saksi Agung Cipta Gumelar. Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp150.000.000,00 dan Rp49.882.000,00 kepada saksi tersebut, dari total utang sebesar Rp393.000.000,00. Majelis hakim menilai bahwa meskipun dana tersebut tidak diperoleh dari tindak kejahatan, tetapi peruntukannya telah

menyimpang dari tujuan awal yang ditetapkan, yaitu pembayaran THR karyawan. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menggunakan wewenang yang diberikan perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, unsur ketiga yaitu bahwa penguasaan terhadap barang terjadi karena adanya hubungan kerja telah terbukti. Terdakwa memperoleh akses terhadap dana perusahaan bukan karena tindak kejahatan sebelumnya, melainkan karena posisinya sebagai staf administrasi keuangan. Oleh sebab itu, ketiga unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi secara lengkap. Berdasarkan fakta dan analisis tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dan ratio decidendi yang digunakan menunjukkan adanya hubungan yang logis antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan serta alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka dalam perkara Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi, terdakwa atas nama Chierly Herlina S Binti Asdi secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Demikian pula, dalam perkara Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, majelis hakim menyatakan unsur pertama dalam Pasal 374 KUHP, yakni “barang siapa”, telah terpenuhi. Terdakwa Riki Kiurniawan Bin Idrius merupakan subjek hukum yang sah berdasarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan penyidik. Kehadiran terdakwa dalam persidangan serta partisipasinya yang aktif menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan kondisi terdakwa secara jasmani dan rohani dinyatakan sehat. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah.

Unsur kedua dalam Pasal 374 KUHP, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” juga telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Unsur kesengajaan dalam konteks ini berarti terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Barang dalam pengertian hukum pidana mencakup segala benda yang bernilai ekonomis, termasuk uang tunai. Berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, “memiliki” diartikan sebagai menguasai suatu benda dengan cara bertentangan terhadap hak atas benda tersebut. Dengan demikian, uang yang diterima terdakwa sebagai operasional perjalanan telah berubah penggunaannya secara melawan hukum dan menyimpang dari tujuan pemberian.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Riki Kiurniawan bekerja di PT. Dejavue Express sebagai mitra driver sejak 4 Juli 2023 berdasarkan surat perjanjian kerja. Ia bertugas mengemudikan truk ekspedisi dan mengantarkan muatan dari pelanggan menuju tujuan akhir di Aceh. Sebagai bentuk operasional, terdakwa menerima dua kali transfer dari perusahaan pada tanggal 13 Maret 2024 sebesar Rp2.500.000 dan pada tanggal 14 Maret 2024 sebesar Rp3.200.000 ke rekening pribadinya. Pada pengakuan terdakwa, transfer pertama digunakan untuk keperluan operasional seperti bahan bakar, tol, makanan, dan kebutuhan perjalanan lainnya. Namun, pada transfer kedua, terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk berjudi secara daring (slot), sehingga tidak memiliki dana untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh.

Keberadaan GPS pada kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa memungkinkan perusahaan mendeteksi penyimpangan rute. Akibatnya, perusahaan segera menghubungi terdakwa dan saksi untuk menanyakan kendala yang terjadi. Penggunaan dana operasional yang dialihkan ke aktivitas perjudian oleh terdakwa menunjukkan bahwa penguasaan atas uang tersebut memang tidak didapatkan dari tindak kejahatan awal, tetapi penggunaannya bertentangan dengan ketentuan perusahaan dan tujuan pemberian dana. Oleh sebab itu, majelis hakim menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah.

Unsur ketiga dari Pasal 374 KUHP, yaitu bahwa penguasaan terhadap barang terjadi karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, juga terbukti dalam persidangan. Terdakwa secara sah bekerja di PT. Dejavue Express sebagai mitra driver dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugasnya. Fakta ini memperkuat bahwa hubungan kerja menjadi dasar utama penguasaan terhadap dana operasional yang diberikan. Dengan demikian, berdasarkan penilaian hukum yang mendalam, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti terpenuhi.

Merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dalam Putusan No. 143/Pid/1993 dan No. 572/K/Pid/2003, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam, melainkan harus bersifat edukatif, korektif, preventif, dan represif. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara perbuatan dengan hukuman yang dijatuhkan. Fungsi utama hakim adalah memutus perkara berdasarkan sistem pembuktian negatif yang mengombinasikan bukti menurut undang-undang dengan keyakinan hakim yang didasari integritas moral. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan

meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan wajib menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, hakim harus independen dan tidak memihak siapa pun serta memperlakukan semua pihak secara adil dalam proses persidangan.

Dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang dianalisis, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang menunjukkan adanya niat jahat. Penahanan yang dilakukan selama proses persidangan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan harus dikurangkan dari total pidana. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Chierly Herlina S selama 2 tahun 10 bulan, dan kepada terdakwa Riki Kiurniawan selama 1 tahun 2 bulan. Tujuan pemidanaan dalam hal ini bukan untuk menyakiti atau mempermalukan pelaku, tetapi untuk mencegah pengulangan tindak pidana serupa dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Hakim harus memahami hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dalam sistem hukum pidana, setiap individu yang melakukan tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam perbuatannya terkandung unsur kesalahan. Kesalahan ini dinilai berdasarkan standar normatif yang berlaku di masyarakat, yakni bagaimana suatu perbuatan dipandang dari segi norma dan moral publik. Hukum sebagai sarana pengatur kehidupan bersama, berfungsi tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, melainkan juga mengikat secara vertikal antara masyarakat dan negara—sebagaimana karakteristik utama hukum publik. Oleh karena itu, hukum dibentuk atas dasar kesadaran kolektif masyarakat agar dapat menciptakan keteraturan sosial serta memberikan dasar pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan ini menyangkut baik pelaku maupun akibat dari perbuatannya, sehingga substansi pidana tidak hanya berfokus pada siapa yang melakukan, melainkan juga pada dampak hukum yang ditimbulkan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, istilah resmi yang digunakan untuk tindak pidana adalah "delik", yaitu perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. Orang yang melakukan tindak pidana

inilah yang kemudian disebut sebagai subjek pidana, yakni individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana menempati posisi sentral dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban, ancaman pidana terhadap suatu perbuatan menjadi tidak bermakna. Proses pembuktian yang dilakukan melalui hukum acara pidana bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana. Jika proses hukum tidak dijalankan dengan benar, maka hal tersebut dapat meruntuhkan wibawa hukum pidana di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menuntut adanya keseimbangan antara pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan individu pelaku.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus terbukti melakukan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Dengan demikian, unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinilai dari sisi moral, tetapi juga harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap individu yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya bila terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan tersebut.

Hukum pidana di setiap negara memiliki fungsi untuk menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana tertentu yang dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang melanggar. Selain menetapkan jenis perbuatan yang terlarang, hukum pidana juga mengatur waktu, kondisi, serta prosedur yang memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana secara sah terhadap pelaku yang terbukti melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan atau menguasai barang milik orang lain yang dipercayakan kepada seseorang karena jabatan atau pekerjaannya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah. Pengaturan mengenai penggelapan dalam jabatan diatur secara khusus dalam

Pasal 374 KUHP. Meningkatnya kasus penggelapan dalam berbagai bentuk menunjukkan bahwa tindak pidana ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, ekonomi, dan kompleksitas hubungan kerja dalam masyarakat.

Fenomena penggelapan dalam jabatan mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh individu yang memiliki kepercayaan atau tanggung jawab terhadap suatu barang atau aset. Dalam konteks ini, pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menguasai barang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi, tanpa sepengetahuan pemilik sah. Dalam Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dipandang sebagai bentuk penggelapan yang diperberat karena terjadi dalam hubungan kerja atau karena pelaku memperoleh barang tersebut melalui pekerjaan, jabatan, atau karena menerima upah. Unsur-unsur tindak pidana ini meliputi adanya hubungan kerja dan penguasaan barang secara sah, tetapi kemudian digunakan secara melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan yang melekat dalam jiwa pelaku dan hubungan batinnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pandangan ahli hukum pidana seperti Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari celaan yang bersifat objektif terhadap perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya sejauh terbukti bersalah menurut norma hukum dan moral masyarakat. Pandangan normatif masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu perbuatan pantas dicela dan dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang seringkali disamakan dengan pencurian, meskipun secara hukum terdapat perbedaan prinsip antara keduanya. Pencurian dilakukan ketika objek barang belum berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan penggelapan terjadi saat barang tersebut telah berada secara sah di tangan pelaku, namun kemudian disalahgunakan. Menurut pendapat Lamintang, penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, di mana kepercayaan tersebut tidak diperoleh melalui tindakan melawan hukum. Dengan kata lain, penggelapan merupakan tindakan yang menyimpang dari kepercayaan yang secara sah telah diberikan kepada seseorang, namun kemudian digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau keadilan.

Dalam penelitian ini, dibahas dua kasus yang menjadi contoh penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan

Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi. Pada kasus pertama, terdakwa Chierly Hierlina S. Binti Asdi merupakan pegawai bagian administrasi keuangan di PT Muara Sriwijaya Energi yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyaluran dana operasional proyek. Dalam praktiknya, sistem pencairan dana dilakukan melalui persetujuan pimpinan perusahaan dan ditindaklanjuti oleh terdakwa untuk menarik cek dari bank. Setelah proses tersebut selesai, terdakwa seharusnya mendistribusikan dana yang telah dicairkan untuk keperluan karyawan, khususnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Namun, berdasarkan fakta hukum dalam putusan, pada tanggal 13 April 2023, terdakwa menerima instruksi dari Direktur PT Muara Sriwijaya Energi untuk mencairkan dua lembar cek dari dua bank berbeda, masing-masing senilai Rp310.000.000 dan Rp22.320.000 untuk pembayaran THR. Terdakwa mencairkan dana tersebut dan memindahkannya ke rekening pribadinya, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendistribusikan dana kepada karyawan sebagaimana diperintahkan. Alih-alih menyalurkan dana tersebut sesuai peruntukannya, terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan. Akibat dari perbuatan tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp332.320.000, yang secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Sementara itu, pada kasus kedua dengan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, terdakwa Riki Kiurniawan adalah seorang sopir yang bekerja di PT Diejavu Express sejak Juli 2023. Ia diberikan tanggung jawab mengantarkan barang menggunakan truk milik perusahaan. Untuk mendukung operasional selama perjalanan, perusahaan mentransfer dana operasional ke rekening pribadi terdakwa sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp2.500.000 dan Rp3.200.000. Dana pertama digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk membeli solar, membayar tol, dan kebutuhan makan, tetapi dana kedua justru digunakan untuk berjudi secara online tanpa seizin perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan.

Perbuatan terdakwa Riki Kiurniawan yang mengalihkan dana operasional untuk berjudi mengakibatkan truk yang dibawanya berhenti selama hampir sepuluh jam di rest area jalan tol karena kehabisan dana operasional. Hal ini menyebabkan kegagalan pengiriman barang ke pelanggan di Aceh serta menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan. Dalam keterangannya, terdakwa sempat memberikan alasan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan orang tuanya yang sedang sakit. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh pihak

perusahaan, terungkap bahwa dana tersebut digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Akibat dari perbuatan itu, PT Diejavu Express mengalami kerugian sebesar Rp8.200.000.

Kedua kasus tersebut mencerminkan bahwa penggelapan dalam jabatan tidak hanya terjadi dalam sektor keuangan perusahaan, tetapi juga dalam bentuk lain seperti penyalahgunaan dana operasional. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan mencerminkan bentuk penyimpangan dari kepercayaan yang diberikan secara sah dalam hubungan kerja. Unsur utama dalam penggelapan semacam ini adalah adanya penguasaan atas barang atau dana karena jabatan atau hubungan kerja, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa hak dan bertentangan dengan hukum. Hal ini memperjelas bahwa perlunya sistem pengawasan internal perusahaan serta integritas individu dalam menjalankan tugas agar kepercayaan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain.

Fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, baik melalui keterangan saksi, alat bukti surat, maupun pengakuan terdakwa, telah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Artinya, Penuntut Umum mendakwakan bahwa terdakwa pertama-tama melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan, atau secara alternatif didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa. Dalam kedua putusan yang dianalisis, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana berupa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena adanya hubungan kerja, karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu," sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, hukum pidana mensyaratkan bahwa individu tersebut harus memiliki kesalahan atau bersalah secara subjektif (*subjective guilt*). Dengan kata lain, selain terbuktinya perbuatan melawan hukum secara objektif, pelaku juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Untuk menentukan kesalahan subjek hukum atas perkara ini, harus dipenuhi beberapa unsur penting, yaitu: pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku; kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*); dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, baik

Terdakwa Chierly Hierlina S maupun Terdakwa Riki Kiurniawan berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan secara jelas dan lancar, sehingga Pasal 44 KUHP tidak berlaku atas keduanya. Keterangan para saksi juga memperkuat pengakuan para terdakwa, dan identitas masing-masing telah dinyatakan sesuai, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Atas dasar pembuktian tersebut, dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi, Terdakwa Chierly Hierlina S dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi, Terdakwa Riki Kiurniawan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus ditegakkan demi kepastian hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta lembaga yang dirugikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada Bab I serta hasil analisis yang dilakukan dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 542/Pid.B/2023/PN Cbi dan Putusan Nomor 355/Pid.B/2024/PN Cbi mengacu pada pertimbangan yuridis yang mendalam. Dalam hal ini, hakim terlebih dahulu menguraikan dan menilai secara rinci pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan menyalahgunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dan melanggar hukum, maka terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan tindakannya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam kedua perkara tersebut dinyatakan sah secara hukum karena seluruh unsur delik yang didakwakan telah terbukti di persidangan. Hakim menetapkan bahwa terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur kesalahan dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda dalam kasus ini. Dengan demikian, pertanggungjawaban

pidana menjadi konsekuensi hukum atas pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dalam hal ini perusahaan. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya pembuktian atas kejadian dan fakta hukum yang benar-benar terjadi, sehingga proses pembuktian menjadi syarat utama dalam menegakkan kepastian dan keadilan hukum dalam perkara pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. (2002). Menguak tabir hukum (Edisi kedua). PT Toko Gunung Agung Tbk.
- Adami Chazawi. (2008). Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori ppidanaan & batas berlakunya hukum pidana. PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2014). Pelajaran hukum pidana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). Asas-asas hukum pidana. PT Rineka Cipta.
- Andi Sofyan, & Nur Azisa. (2016). Hukum pidana. Pustaka Pena Press.
- Andrisman, T. (2009). Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (1994). Pembaharuan hukum pidana dan masalah kebijakan delik aduan. Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, No. 4.
- Arief, B. N. (2005). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan konsep KUHP baru (Cet. ke-1). Kencana Prenadamedia Group.
- Arto, M. (2004). Praktik perkara perdata pada pengadilan agama (Cet. V). Pustaka Pelajar.
- Chaerudin, S., Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Refika Aditama.
- Diellyana, S. (1998). Konsep penegakan hukum. Liberty.
- Ediwarman. (2016). Monograf metode penelitian hukum (Panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi). Genta Publishing.
- Goldstein, J. (1975). Police discretion not to invoke the criminal process: Low-visibility decision in the administration of justice. Dalam G. F. Cole (Ed.), Criminal justice: Law and politics (2nd ed.).
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana. Kencana.

- Hartanto. (2019). Hukum tindak pidana khusus. CV Budi Utomo.
- Haryanto, I. (1999). Kejahatan negara: Telaah tentang penerapan delik keamanan negara. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Lamintang, P. A. F. (2001). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Loho, A. C. A. (2019). Alasan pemberat dan peringanan pidana terhadap delik penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 8(12).
- Mahmud, P. (2011). Penelitian hukum. Prenada Media.
- Marpaung, L. (2012). Asas, teori, praktik hukum pidana. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2007). Hukum acara pidana kontemporer. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2013). Hukum pidana. PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, T. (n.d.). Kriminalisasi dan dekriminalisasi (Cet. I). Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2005). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2011). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2008). Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rahardjo, S. (2010). Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis). Sinar Baru.
- Sedarwiyanti, & Hidayat, S. (2011). Metodologi penelitian. Mandar Maju.
- Sibuea, H. P. (2010). Asas negara hukum, peraturan kebijakan, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Erlangga.
- Soerjono Soekanto, & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1994). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru.